



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulan.
11. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. tambahan tunjangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, BPD berhak mendapatkan:
 - a. tunjangan kedudukan;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. tunjangan lain-lain.

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan, jaminan sosial, dan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan, biaya operasional dan tunjangan lain-lain bagi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APB Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp.2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun paling sedikit sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 6

Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. jaminan kesehatan; dan
- b. jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar Pemerintah Daerah melalui kelompok belanja operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta yang dibebankan dalam APB Desa bersumber dari ADD.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.22.600,00 (dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp.21.588,00 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) per bulan.

Pasal 8

- (1) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 0,54% dari penghasilan tetap dibayar oleh pemberi kerja yang dibebankan dalam APB Desa bersumber dari ADD.
- (3) Iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap dibayar oleh pemberi kerja yang dibebankan dalam APB Desa bersumber dari ADD; dan
 - b. 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dibayar oleh peserta dikoordinir oleh Bendahara Desa.
- (4) Iuran jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dibayar oleh pemberi kerja yang dibebankan dalam APB Desa bersumber dari ADD; dan
 - b. 1% (satu persen) dari penghasilan tetap dibayar oleh peserta dikoordinir oleh Bendahara Desa.
- (5) Kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APB Desa bersumber dari hasil sewa bengkok atau tanah kas desa berdasarkan hak asal usul.
- (3) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara non tunai.

BAB III TUNJANGAN KEDUDUKAN, BIAYA OPERASIONAL DAN TUNJANGAN LAIN-LAIN BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Ketua Bidang/Anggota sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 13

- (1) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dipergunakan untuk jaminan ketenagakerjaan bagi BPD.
- (2) Jenis jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Besaran iuran untuk jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan 0,54 % dari Upah Minimum Kabupaten atau sebesar Rp.11.658,00 (sebelas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) per bulan.

Pasal 14

- (1) Tunjangan lain-lain bagi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, berhak memperoleh penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapatkan penghasilan tetap dan jaminan sosial.
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap dan jaminan sosial.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS serta Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mendapatkan tunjangan jabatan.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti tetap memperoleh penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan tambahan tunjangan.
- (7) Pelaksana tugas Kepala Desa dan Pelaksana tugas Perangkat Desa hanya memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan jabatan pada jabatan definitifnya.
- (8) Pelaksana harian Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sesuai jabatan definitifnya dan tunjangan jabatan dengan nilai tertinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 05